

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
 Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
 E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
 Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Tanggung Jawab Perdata PT. Indomakmur Expressindo Terhadap Korban Kecelakaan Kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti

Muhammad Effendi^{a*}, Rahmad Hendra^b, Samariadi^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia Email: muzicalindo@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia Email: rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia Email: samariadi@lecturer.unri.aci.id

Article Info

Article History:

Received : 02-07-2025

Revised : 12-07-2025

Accepted : 20-07-2025

Published : 30-08-2025

Keywords:

Work Accidents,
 Civil Liability,
 Dispute Resolution

Abstract

Indonesia is a country of law, where the basis is in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, so it is not surprising that law is a very important aspect in this nation, one of which is related to work accidents. One of the work accidents that occurred resulted in the death of its workers. This tragic incident occurred during the cement loading and unloading process, at Port I Selatpanjang under the auspices of PT. Indomakmur Expressindo. The purpose of this study is to analyze the implementation of the company's civil liability towards workers who experienced accidents while working, as well as efforts to resolve them for the victim's family. In writing this thesis, the legal research method used is the sociological approach method, namely a problem approach by examining applicable regulations compared to the implementation of existing provisions in the field. In the process of civil liability carried out, PT. Indomakmur Expressindo implemented prevention, handling and accountability for occupational health and safety (K3) as well as Work Accident Insurance from BP Jamsostek. The settlement of cases is based on applicable laws and regulations.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-07-2025

Direvisi : 12-07-2025

Disetujui : 20-07-2025

Diterbitkan : 30-08-2025

Kata Kunci:

Kecelakaan Kerja,
 Tanggung Jawab Perdata,
 Penyelesaian Perkara

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana yang menjadi Landasan ini ada pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, jadi tidak heran jika hukum merupakan aspek yang sangat penting di dalam bangsa ini salah satunya terkait kecelakaan kerja. Salah satu kecelakaan kerja yang terjadi hingga menyebabkan kematian tenaga kerjanya. Insiden tragis ini terjadi pada saat proses bongkar muat semen, di Pelabuhan I Selatpanjang dibawah naungan PT. Indomakmur Expressindo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja, serta upaya penyelesaiannya terhadap keluarga korban. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Dalam proses tanggung jawab perdata yang dilakukan, pihak PT. Indomakmur Expressindo menerapkan pencegahan, penanganan serta pertanggungjawaban terhadap keselamatan kesehatan kerja (K3) serta Jaminan Kecelakaan Kerja dari BP Jamsostek.. Penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana yang menjadi landasan ini ada pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, jadi tidak heran jika hukum merupakan aspek yang sangat penting di dalam bangsa ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kepastian hukum adalah untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat agar tetap harmonis serta tidak mengganggu hak hak orang lain, serta perlindungan berbagai pihak yang adil dan tanpa pandang bulu.¹ jadi tidak heran jika hukum merupakan aspek yang sangat penting di dalam bangsa ini salah satunya terkait kecelakaan kerja.

Dalam hal untuk menegakkan hukum di negara Indonesia ini, maka perlu adanya penegak hukum yang berkompeten, dan harus bersih dari suap, gratifikasi, korupsi dan sifat lainnya yang merugikan negara. Penegakan hukum pada dasarnya menyelaraskan antara hubungan nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memelihara, menciptakan, serta mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.

Terjadinya hubungan hukum berdasarkan asas *strict liability* yaitu kecelakaan kerja, dimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan bahwa mereka sengaja atau lalai. Atau dalam hal ini buruh mengalami kecelakaan dalam melakukan aktivitas kerja yang menyebabkan luka maupun meninggal. Landasan hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam kasus kecelakaan kerja di Indonesia cukup komprehensif.

Dalam penegakan hukumnya di dalam KUH Perdata menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dimana dalam penjelasannya *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.²

Hal ini sejalan dengan konsep perikatan yang lahir dari undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perikatan dapat timbul baik dari undang-undang itu sendiri maupun sebagai akibat dari tindakan seseorang. Merujuk ketentuan dalam Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa: “Perikatan yang lahir karena undang-

¹ Reynaldi Febrian Akbar, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja*, Lex Positvis Jurnal, Vol. 2, No. 8, Tahun 2024, hlm. 1001

² Shallman Al-Farizy, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Lingkungan Hukum Perdata Indonesia (Kajian UU Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016, hlm. 181.

undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”³

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁴

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan sebuah hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Jika undang-undang dapat dikatakan sebagai sumber perikatan adalah bahwa lain daripada perjanjian yang melahirkan nya, maka di sini dapat dikatakan nya itu lahir antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya, bahwa perikatan itu dapat timbul walaupun orang/pihak tidak melakukan suatu perbuatan tertentu secara langsung.

Pasal 1367 KUHPerdara mengatur tentang pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*) yang berada di bawah pengawasannya atau bekerja untuknya. Pasal 1367 KUHPerdara adalah landasan utama bagi pertanggungjawaban (tidak langsung) pengusaha (employer) terhadap perbuatan melawan hukum dalam konteks pekerjaan. Menurut pasal ini, pertanggungjawaban dibagi menjadi antara lain, tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain.⁵

Adapun poin-poin penting dari Pasal 1367 KUHPerdara antara lain:

1. Tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya secara umum.

³ Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2005, hlm 18.

⁴ Hidayati Nur Karima, *Perihal Tanggung Jawab Secara Perdata Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan*, Skripsi, Agustus, 2020.

⁵ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 15

2. Tanggung jawab pengusaha dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya.
3. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya.
4. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya.
5. Tanggung jawab pemilik terhadap gedung.

Bahwa meluasnya tanggung jawab berkaitan dengan perbuatan melawan hukum merupakan konsekuensi logis dari perkembangan peradaban manusia itu sendiri, terutama dimulai ketika pola relasi antara manusia yang satu dengan yang lain semakin kompleks.⁶

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas Pasal 1367 KUHPerdata mengatur tentang pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*) yang berada di bawah pengawasannya atau bekerja untuknya. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lainnya.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi payung hukum utama. Undang-undang ini mengamanatkan kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja bagi seluruh pekerjanya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mempertegas hak-hak normatif pekerja, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperkuat payung hukum bagi pekerja.⁸

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik. Titik berat tenaga kerja adalah mengenai soal kemampuan

⁶ Taufik Hidayat, "Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata" De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5. No. 2 (2020), hlm.77

⁷ Riswanti, Ade Risha, N. A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2013, hlm. 1-5.

⁸ Dian Pertiwi Silaban, Besty Habeahan, Rinsofat Naibaho, *Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Nauli Sawit*, Jurnal Hukum: PATIK, Vol. 9, No. 01, April 2020, hlm. 40-50

manusia atau seseorang untuk menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa sehingga apabila ditinjau kegiatan yang dilakukan, maka tenaga kerja dapat digolongkan dalam dua sektor, yaitu tenaga kerja yang bergerak dalam sektor formal dan informal.⁹

Salah satu kecelakaan kerja yang terjadi adalah operator crane yang tewas seketika setelah kabin crane yang ia operasikan terlepas dan jatuh ke dalam palka kapal tanker KM. MI No. 1 di dermaga Pelabuhan Pelindo I Selatpanjang, Sabtu (7/9/2024). Insiden tragis ini terjadi pada saat proses bongkar muat semen, di bawah pengelolaan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (PT. EMKL) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kejadian bermula ketika aktivitas bongkar semen sedang berjalan lancar. Namun, tiba-tiba, crane berwarna kuning yang dioperasikan oleh Suryadi mengalami kegagalan struktural. Bagian tengah crane patah dan terjatuh ke dermaga, sementara kabin crane bersama dengan Suryadi di dalamnya jatuh ke dalam palka kapal.

Benturan keras menyebabkan Suryadi mengalami luka parah di bagian kepala, dengan pendarahan hebat yang mengakhiri hidupnya di tempat kejadian. Dia segera dievakuasi menggunakan becak motor ke RSUD Kepulauan Meranti, tetapi sudah dinyatakan meninggal dunia saat tiba di sana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perdata PT. Indomakmur Expressindo Terhadap Korban Kecelakaan Kerja

Perwujudan kebebasan dalam masyarakat adalah hak, sedangkan konsekuensi hak adalah tanggung jawab dalam bentuk kewajiban. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari dalam kebebasan selalu melekat tanggung jawab, sejalan dengan hak yang selalu melekat kewajiban. Hak adalah apa yang harus diperoleh dari pihak lain,. Sedangkan kewajiban adalah apa yang dilakukan untuk pihak lain untuk memberikan hak.¹⁰

Adapun hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

⁹ Siti Choina Lubis, *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Perusahaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2019, hlm. 3

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Keselamatan*, Rineka Cipta, 2010, hlm. 25

2. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya melalui pelatihan kerja.
3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
4. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.
6. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
7. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
8. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan kandungan.
9. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan.
10. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
11. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
12. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
13. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh berhak melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.¹¹

¹¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 103.

Kewajiban tenaga kerja Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dalam hubungan kerja pasti muncul kewajiban-kewajiban para pihak. Adapun kewajiban-kewajiban pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

1. Wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam melaksanakan isi perjanjian, pekerja melakukan sendiri apa yang menjadi pekerjaannya. Akan tetapi, dengan seizin pengusaha/majikan pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh orang lain.
2. Wajib menaati aturan dan petunjuk dari pengusaha/majikan. Aturan-aturan yang wajib ditaati tersebut antara lain dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Perintah-perintah yang diberikan oleh majikan wajib ditaati pekerja sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat.
3. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda apabila pekerja dalam melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan, maka atas perbuatan tersebut pekerja wajib menanggung resiko yang timbul.
4. Kewajiban untuk bertindak sebagai pekerja yang baik. Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun dalam perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja juga wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, keputusan, maupun kebiasaan.¹²

Dengan melakukan pendaftaran tenaga kerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke PT. BP Jamsostek sebagai pihak penyelenggara, maka resiko kecelakaan kerja yang terjadi telah beralih ke PT. BP Jamsostek. PT. Indomakmur Expressindo dalam menanggapi iuran Jamsostek tersebut melakukan pemungutan/pemotongan upah tiap bulan sebesar 3% dari gaji tenaga kerjanya untuk pembayaran iuran Jamsostek tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Angka V Pasal 22 ayat 1 (satu) yang berbunyi: “pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran

¹² *Ibid.*, hlm. 104

yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.¹³

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.¹⁴ Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.¹⁵

PT. Indomakmur Expressindo dalam melakukan tindakan guna menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja. Tindakan PT. Indomakmur Expressindo dalam hal ini memberikan alat-alat pelindung diri untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, PT. Indomakmur Expressindo menyiapkan alat-alat keamanan kerja yang digunakan dan dipakai saat bekerja yaitu: *safety helmet* (helm keselamatan), *safety belt* (tali keselamatan), sepatu boot dan rompi.¹⁶ PT. Indomakmur Expressindo juga memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan apabila terjadi insiden atau kecelakaan kerja maka biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan dengan memberikan bukti biaya/kwitansi pembayaran di klinik 24 jam, puskesmas, dokter praktek, dan rumah sakit pemerintah.¹⁷

Dalam keadaan darurat, PT. Indomakmur Expressindo menyediakan beberapa alat P3K atau kotak obat-obatan untuk diberikan kepada pekerjanya yang mengalami kecelakaan ringan contohnya seperti terpeleset saat kondisi di lapangan sedang hujan atau setelah hujan. Kotak P3K adalah kotak yang berisi obat-obatan dan peralatan yang menunjang kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak P3K yang digunakan harus tahan air dan mudah dibuka saat

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Luthfi, selaku asisten manajer PT. Indomakmur Expressindo cabang Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹⁴ Reynaldi Febrian Akbar, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja*, *Jurnal Lex Positivis*, Vol. 2, No. 8, 2024, hlm. 1004

¹⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata Op.Cit.*, hlm.98

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pak Luthfi Khairul Zaman, selaku asisten manajer PT. Indomakmur Expressindo cabang Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹⁷ *Ibid.*,

digunakan, kotak P3K harus diletakkan di tempat yang mudah ditemukan atau tempat yang mudah dijangkau pada saat terjadinya kecelakaan.¹⁸

Kewajiban manajemen PT. Indomakmur Expressindo dalam hal kecelakaan kerja antara lain:

1. Perusahaan menerapkan program pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) terhadap pekerja/buruh korban kecelakaan kerja. Sejumlah karyawan yang memenuhi syarat telah dilatih. P3K di PT. Indomakmur Expressindo mempunyai peralatan dan perlengkapan darurat serta obat-obatan yang bisa digunakan membantu korban kecelakaan secara mandiri.
2. Untuk korban kecelakaan parah dan diluar kemampuan P3K, perusahaan wajib memeriksakan pekerja/buruhnya ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut.
3. Membuat satuan kerja yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam penanganan kecelakaan di area terjadinya kecelakaan kerja.
4. Melaksanakan pemeriksaan dan investigasi saat terjadinya kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja/buruh yang sedang mengalami musibah kecelakaan kerja.
5. Memeriksa hasil investigasi dan membuat laporan kecelakaan kerja kepada pihak berwenang.
6. Melakukan perlindungan bagi pekerja atau buruh lain sebagai tindakan preventif.
7. Meningkatkan program keselamatan kerja dan kesehatan kerja pada petugas untuk melaksanakan semua syarat-syarat K3 di PT. Indomakmur Expressindo.¹⁹

Adapun sebagai jaminan kecelakaan kerja, PT. Indomakmur juga menerapkan:

1. Perusahaan melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada kemenakertrans, dan mengisi form 3 BPJS (laporan kecelakaan tahap I) kepada badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam.
2. Melaporkan kepada kantor kemenakertrans dan mengisi form 3a BPJS (laporan kecelakaan tahap II) kepada badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah korban dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal oleh dokter yang merawatnya.²⁰

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

Tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjaanya meninggal dunia bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan berujung pada kematian, maka pemberi kerja wajib memberikan kepada ahli warisnya.²¹

Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Jaminan kematian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian.²²

Perlindungan serta pemeliharaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan tindakan atau konsep yang dilaksanakan oleh pengusaha menjadi tanggung jawab terhadap mereka. Pengusaha memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan. Pengusaha wajib untuk bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perkara dengan pekerja ataupun keluarga pekerja (apabila meninggal dunia) wajib diselesaikan. Dengan demikian, pengusaha perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta menjamin kesejahteraan mereka dan keluarganya.²³

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. Indomakmur Expressindo Dengan Keluarga Korban Kecelakaan Kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan hal yang seharusnya tidak terlepas dari sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Tidak hanya untuk kepentingan kerja, tapi menentukan asas kemanusiaan dan produktivitas suatu pekerjaan itu sendiri juga, jadi sangat di sayangkan bila mana tanggung jawab dari perusahaan kepada perkerjanya sangat tidak di perhatikan, padahal merupakan dampak yang sangat positif dan menjadi keharusan bagi

²¹ Fibrayir Dalika Sobahul, *Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Hukum Perdata*, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2025

²² Fikri A Attamimi, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerjayang Mengalami Kecelakaan Kerja*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Tahun 2018

²³ Surya Insani Kamil, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Keluarga Pekerja Yang Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja Dalam UU Cipta Kerja*, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.3, Juni 2024

setiap perusahaan, sebab keberadaan sumber daya manusia di dalam perusahaan merupakan aset yang akan menentukan kesuksesan bisnis.²⁴

Sangat penting untuk menjamin kesehatan dan keselamatan setiap pekerja yang berada di lingkungan pekerjaan, meski tidak mudah mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman namun perusahaan tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak menurun. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik bisa mengurangi biaya, *claim* cedera yang rendah asuransi yang turun, dan mencegah timbulnya kerugian. Penerapan program keselamatan kerja juga di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dunia kerja itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ahli waris berhak mendapatkan uang kompensasi dari pengusaha berupa uang pesangon (1x ketentuan), uang penghargaan masa kerja (1x ketentuan) serta uang penggantian hak. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim ganti rugi dan penyelesaian sengketa apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban memberikan kompensasi yang sesuai.²⁵

PT. Indomakmur Expresindo selaku salah satu perusahaan besar di Indonesia memiliki tanggung jawab secara perdata untuk seluruh buruh atau tenaga kerja nya. Selain itu, PT. Indomakmur Expresindo juga menjamin jaminan sosial untuk korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Sebagaimana dengan kasus yang terjadi di Pelabuhan Satu Kabupaten Kepulauan Meranti. Insiden tragis ini terjadi pada pukul 10.00 WIB di Sabtu, 7 September 2024. Suryadi, seorang operator crane berusia 45 tahun, tewas seketika setelah kabin crane yang ia operasikan terlepas dan jatuh ke dalam palka kapal tangker KM. MINO 1 milik PT. Indomakmur Expresindo.²⁶

Terkait penyelesaian dengan keluarga korban, pihak dari PT. Indomakmur Expresindo telah melakukan mediasi dengan dibantu dari pihak Polres Kabupaten Kepulauan Meranti yang menangani perkara ini. Hal ini sesuai dengan hasil proses investigasi dan membuat laporan

²⁴ Trust Consultant, "Dampak rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan" 2024

²⁵ Nia Gemilang Indah Haedar, *Tanggung Jawab Pemilik Bangunan Terhadap Kecelakaan Akibat Rendahnya Tingkat Keamanan Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Jurnal *Lex Privatum* Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 15, No. 3, 2025.

²⁶ <https://halloriau.com/readmeranti>, *tragedi di dermaga pelindo selatpanjang operator crane tewas setelah kabin terlepas dan jatuh ke palka kapal*, diakses pada 27 Juni 2025.

kecelakaan kerja kepada pihak yang berwenang. Kendati demikian, pihak PT. Indomakmur Expressindo selaku perusahaan yang mempekerjakan Suryadi (korban kecelakaan kerja).²⁷

Baik pihak dari PT. Indomakmur maupun keluarga korban kecelakaan sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi. Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran perkara Pada Senin (16 September 2024) hingga pencapaian kesepakatan. Secara umum, proses ini melibatkan pihak yang bersengketa dan mediator dengan dibantu oleh Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam proses mediasi yang dilakukan dengan keluarga korban, pihak dari PT. Indomakmur Expressindo sepakat untuk melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada dinas ketenagakerjaan pada tanggal 9 September 2024, dan mengisi form 3 BP Jamsostek (laporan kecelakaan tahap I) kepada badan penyelenggara (PT. BP Jamsostek) dalam waktu tidak lebih dari 2x24jam (2 hari).

Selain itu pihak dari PT. Indomakmur Expressindo juga melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan mengisi form 3a BP Jamsostek (laporan kecelakaan tahap II) kepada badan penyelenggara (PT. BP Jamsostek) dalam waktu tidak lebih dari 2x24jam (2hari) setelah korban dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal oleh dokter yang merawatnya.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, atau perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit setelah pekerja menjalankan pekerjaan relatif dalam jangka waktu yang lama.²⁸

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata mengatur tentang pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (*vicarious liability*), Dalam hal ini, PT. Indomakmur Expressindo memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkara dengan keluarga korban.

Dari hasil mediasi yang dilakukan antara keluarga korban dengan pihak PT. Indomakmur Expressindo, keluarga korban selaku ahli waris dari mendapatkan:

1. Biaya pemakaman sebesar Rp10 juta yang diberikan kepada keluarga korban.

²⁷ Wawancara dengan pihak Manajemen PT. Indomakmur Expressindo, Pak Luthfi selaku asisten manajer PT. Indomakmur Expressindo cabang Kabupaten Kepulauan Meranti.

²⁸ Manulang, Sendjun, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka, Jakarta, 2001, hlm. 22

2. Santunan sebesar Rp 12 juta dan Rp 20 juta.
3. Biaya pendidikan untuk anak korban hingga tamat SMA dengan metode pembayaran setiap tahunnya.²⁹

Dalam hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak saling bertimbal balik, hal-hal yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha untuk dipenuhi, sebaliknya hal-hal yang menjadi hak pengusaha adalah merupakan kewajiban pengusaha. Pada umumnya yang menjadi kewajiban pengusaha diatur dalam kaidah heteronom yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi pekerja diperusahaan. Apabila ingin diatur lebih khusus terkait perusahaan tempat pekerja melakukan pekerjaan, maka ketentuannya biasanya diatur dalam kaidah otonom, yaitu melalui perundingan untuk menyusun perjanjian kerja bersama atau diatur tersendiri didalam peraturan perusahaan.³⁰

Jadi, apabila dikemudian hari pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib untuk bertanggungjawab penuh bagi pekerja terdampak. Jika pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja, perusahaan juga wajib untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap keluarga korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian kerja antara pekerja dengan pihak perusahaan. Proses penyelesaian perkarapun sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KESIMPULAN

Seorang pengusaha bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya jika karyawan tersebut bertindak masih dalam cakupan menjalankan pekerjaannya atau dalam lingkup pekerjaannya. Perumusan pertanggungjawaban dalam pasal 1367 KUHPdata sebagai mana disebutkan di atas. Upaya tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh PT. Indomakmur Expressindo yaitu bertanggung jawab dalam tindakan pertolongan pertama dari kecelakaan. Kemudian menanggung seluruh biaya pengobatan, dan pihak PT Indomakmur Expressindo juga menanggung seluruh proses pengiriman dan pemakaman jenazah. Selain itu, PT. Indomakmur Expressindo juga memberikan Jaminan

²⁹ Wawancara dengan pihak Manajemen PT. Indomakmur Expressindo, Pak Luthfi selaku asisten manajer PT. Indomakmur Expressindo cabang Kabupaten Kepulauan Meranti.

³⁰ Setiawan Bagus Erlangga, etall, “*Perbandingan Undang-Undang Cipta kerja Klaster Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*”, Jurnal Veritas: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol 7, No 2, 2021, Universitas Islam As-Syafi`yah, Bekasi.

kecelakaan kerja (JKK) berupa kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan.

Upaya penyelesaian sengketa antara keluarga korban dan pihak PT Indomakmur Expressindo dilakukan dengan cara mediasi. Dalam hal ini PT. Indomakmur Expressindo bertanggung jawab secara mutlak (*Strict Liability*) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Kendati demikian, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, majikan dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karyawannya selama melakukan tugas yang diberikan. Penyelesaian dilakukan secara mediasi dengan dibantu oleh Polres Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam proses mediasi yang dilakukan dengan keluarga korban, pihak dari PT. Indomakmur Expressindo sepakat untuk memberikan santunan berupa uang tunai serta beasiswa kepada anak korban hingga tamat SMA dan juga pihak PT. Indomakmur juga melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada dinas tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Al-Farizy, Shallman. (2016). Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Lingkungan Hukum Perdata Indonesia (Kajian UU Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Choina Lubis, Siti. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Perusahaan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Dalika Sobahul, Fibrayir. (2025). Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Hukum Perdata, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, No. 4.
- Febrian Akbar, Reynaldi. (2024). Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja, *Lex Positvis Jurnal*, Vol. 2, No. 8.
- Gemilang Indah Haedar, Nia. (2025). Tanggung Jawab Pemilik Bangunan Terhadap Kecelakaan Akibat Rendahnya Tingkat Keamanan Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 3.
- Hasil wawancara dengan Pak Luthfi Khairul Zaman, selaku asisten manajer PT. Indomakmur Expressindo cabang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Hidayat, Taufik. (2020). Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5. No. 2.
- <https://halloriau.com/readmeranti>, tragedi di dermaga pelindo selatpanjang operator crane tewas setelah kabin terlepas dan jatuh ke palka kapal, diakses pada 27 Juni 2025.
- Insani Kamil, Surya. (2024). Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Keluarga Pekerja Yang Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja Dalam UU Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, No.3.
- Komariah, (2001). Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Manulang, Sendjun, (2001). Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). Etika dan Hukum Keselamatan, Rineka Cipta.
- Nur Karima, Hidayati. (2020). *Perihal Tanggung Jawab Secara Perdata Dan Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan*, Skripsi.
- Pertiwi Silaban, Dian. (2020). Besty Habeahan, Rinsofat Naibaho, Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Nauli Sawit, Jurnal Hukum: PATIK, Vol. 9, No. .
- Prodjodikoro, Wirdjono. Azas-Azas Hukum Perdata.
- Riswanti, Ade Risha, N. A. Martana, and I. Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2013). "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3.
- Saloni Waruwu, Ferida Yuamita, (2016). Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Singnifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja , Jurnal Spektrum Industri, Vol. 14, No. 1
- Setiawan Bagus Erlangga, etall, (2003). “Perbandingan Undang-Undang Cipta kerja Klaster Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, Jurnal Veritas: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vol 7, No 2.
- Sinaga, Budiman N. P. D. (2005). Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Trust Consultant*, (2024). “Dampak rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan”